



PUTUSAN

Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXIII, Kecamatan XXXXXXXX Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada tanggal 20 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat termasuk dalam golongan tidak mampu, dengan dibuktikan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX dan diketahui oleh Camat XXXXXXXX, olehnya itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 29 April 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, bertanggal 10 Mei 1997;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'dadukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
ANAK I, laki-laki, lahir pada tanggal 4 Januari 1998;
ANAK II, laki-laki, lahir pada tanggal 11 September 2003;
ANAK III, laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2014;
6. Bahwa sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi konflik dalam rumah tangga secara terus menerus yang penyebabnya antara lain karena Tergugat sering minum minuman keras (mabuk-mabukan), Tergugat telah kawin siri dengan perempuan lain dan juga sering menjual barang-barang yang ada dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2018 yang disebabkan adalah Tergugat memiliki masalah hutang dengan pihak lain karena Tergugat dicari-cari pihak berwajib yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, dan saat ini tinggal di kos-kosan di XXXXXXXX, yang beralamat di XXXXXXXXIII, Kecamatan XXXXXXXX sementara Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena Penggugat termasuk dalam golongan tidak mampu, mohon kiranya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara/biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara/membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- I. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 10 Mei 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P1;
- II. Fotokopi Kartu Indonesia Sehat An. PENGGUGAT, Nomor Kartu XXXXXXXX, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti P2;

2. Bukti Saksi.

SAKSI I, umur 69 tahun, , agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi, di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk bahkan Tergugat tekeh menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan berbau minuman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak bulan Desember tahun 2018 yang sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain sehingga banyak yang datang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat kembali hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

SAKSI II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena Penggugat kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 yang sampai saat ini sudah 1 tahun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu Tergugat sering mencuri dan mengambil hutang kepada orang;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan berbau minuman;
- Bahwa Tergugat sering mengambil barang yang bukan miliknya kemudian menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak bulan Desember tahun 2018 yang sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain sehingga banyak yang datang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang kembali kerumah Penggugat, namun Tergugat kembali hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 154 R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya bertempat tinggal Desa Kabita, Kecamatan XXXXXXXX Selatan, Kabupaten Wakatobi, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat [1] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini (suami-isteri);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 10 Mei 1997, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 1997 telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya di persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengaran sendiri dan keterangan tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon sehingga Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Wangi Wangi, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran bahkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa kedua saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa kedua saksi sering melihat Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan berbau minuman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak bulan Desember tahun 2018 yang sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena Tergugat memiliki banyak hutang kepada orang lain sehingga banyak yang datang menagih hutang kepada Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa Tergugat pernah datang kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat kembali hanya untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati dan dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Penggugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Wakatobi;
- b. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak bulan Desember tahun 2018 yang sampai sekarang sudah berjalan 7 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dapat menimbulkan kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sikap Tergugat tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang suami tidak lain adalah kepala keluarga yang semestinya memberi contoh yang baik untuk keluarganya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi sejak bulan Desember tahun 2018 yang sampai sekarang sudah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 7 bulan lamanya hal tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga Penggugat, Penggugat sebagai isteri tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecawaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial. Seseorang tidak boleh bertindak dzalim terhadap yang lain dan setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Dalam hubungan suami-isteri, Al-Qur'an mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain, suami adalah pakaian bagi isteri dan isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ومن ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا
اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون**

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضى طلقه**

Artinya : "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah orang yang tergolong tidak mampu berdasarkan bukti (P2) dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara, melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi tahun 2019;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Wangi Wangi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqad'ah 1440 Hijriah oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Abu Rahman Baba, S.HI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Asril Amrah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

MARWAN IBRAHIM PIINGA, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

H. ABDUL MUHADI, S.Ag.,MH

ttd

ABU RAHMAN BABA, S.HI.,MH

Panitera Pengganti,

ttd

ASRIL AMRAH, S.HI

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|------------|
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 200.000,00 |

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.0102/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)